



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI SUMATERA BARAT

NOMOR : 120 – 38 / GSB - 2017
NOMOR : 94 / NKB / R / UI / 2017

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **November** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** (29 - 11- 2017), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **IRWAN PRAYITNO** : Gubernur Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2016-2021, berkedudukan di Padang Jalan Sudirman Nomor 51, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **MUHAMMAD ANIS** : Rektor Universitas Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013, bertindak berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tanggal 4 Desember 2014, berkedudukan di Jalan Salemba Raya 4, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang mempunyai salah satu tugas menyelenggarakan pemerintahan daerah yang teradministrasi dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Sumatera Barat (selanjutnya disebut "**Kesepakatan Bersama**") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Sumatera Barat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pelatihan;
- b. Penyelenggaraan Kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
- c. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
- d. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Kesepakatan Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
LAIN-LAIN**


Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk **PIHAK PERTAMA**, satu untuk **PIHAK KEDUA** dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA**



MUHAMMAD ANIS

**PIHAK PERTAMA
GUBERNUR SUMATERA BARAT**



IRWAN PRAYITNO